



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 228 /KPTS/B.a.VII.02/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Lampung Tengah perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wewenang Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-PD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KETIGA** : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Bendahara Umum Daerah mempunyai kewenangan lain, yaitu :
- a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka rekening kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KEEMPAT** : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;

- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KELIMA : Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh BUD;
- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

KEENAM : Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KETUJUHU : Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 06 April 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSA AHMAD

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah di Gunung Sugih.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
3. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya di Bandar Jaya;
4. Himpunan Surat Keputusan.

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 228 /KPTS/B.a.VII.02/2021
Tanggal : 06 April 2021

**BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	JABATAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lampung Tengah	Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Lampung Tengah
2	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai BPKAD Kabupaten Lampung Tengah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Lampung Tengah

BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSA AHMAD